



RALAT KEDUA PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mengacu pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan Ralat Kedua Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang sebelumnya telah diumumkan melalui di situs web Perseroan, situs web e-RUPS (eAsy.KSEI), dan situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sehubungan dengan adanya penambahan Mata Acara Rapat.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa rencana penyelenggaraan Rapat, yang semula akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 04 maret 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai.
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara

diubah menjadi :

Hari, Tanggal : **Rabu, 23 Maret 2022**
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Nama Perseroan.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata Acara Pertama

- Sehubungan dengan adanya Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor : KEP-8/D.05/2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk tanggal 31 Januari 2022 dan Surat OJK nomor S-531/NB.111/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk, yang menyatakan bahwa Perseroan dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah dalam nama Perusahaan;
- Diperlukan persetujuan Rapat untuk perubahan nama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Mata Acara Kedua

- Diperlukan persetujuan Rapat untuk perubahan susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15 tahun 2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.00 WIB; dan
 2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- C. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:
1. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI, yaitu : <https://akses.ksei.co.id/>.
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI;
Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, www.ibf.co.id;
 - c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenu III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, up. Direktur, dan diterima oleh BAE paling lambat 5 (hari) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut, maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.
 2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email: corsec@ibf.co.id, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 pukul 12.00 WIB;
- E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas lainnya.
 2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- F. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No. 15 tahun 2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses, serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- G. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Maret 2022

Direksi Perseroan